

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Usaha Laundry Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan)

Ridwan Aflani Siahaan¹, Andri Nurwandri², Muhammad Abduh Isma³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan Kisaran, Indonesia

Email :

andrinurwandi@gmail.com

ABSTRACT

Banyak konsumen yang mengalami keluhan pada pihak *laundry* seperti kehilangan pakaian yang dilaundrykan, pakaian terkena luntur, cucian pakaian tidak bersih, tertukarnya pakaian, adanya sobekan, kurang wangi dan kurang rapi pakaian yang di *laundry*kan sehingga membuat kecewa konsumen, serta waktu yang mundur saat pengambilan pakaian. Pada saat konsumen meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti rugi apapun dari pelaku usaha jasa *laundry* tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan oleh sikap pelaku usaha tersebut yang tidak bertanggungjawab atas kerugian akibat perbuatannya tersebut. Praktik tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* atas kelalaian pada konsumen pengguna Jasa di Desa Meranti yaitu konsumen kehilangan pakaiannya saat dilaundrykan, konsumen kehilangan selimut, dan konsumen ada yang kecewa karena pakaian tersebut belum bersih, masih kusut, dan tidak rapi menyetrikanya, serta ada juga konsumen yang mengeluh karena pakaiannya luntur tetapi pihak *laundry* tidak memberi tahu hal tersebut. Untuk mengatasi keluhan para konsumen pihak *laundry* bertanggung jawab dengan mengganti $\frac{1}{2}$ harga pakaian dan selimut yang hilang serta yang kelunturan, untuk menangani pelanggan yang kurang puas dengan pakaian yang kurang bersih, kurang wangi dan masih kusut pelaku usaha *laundry* mencuci dan menyetrika kembali. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang perlindungan konsumen akibat kelalaian usaha laundry di Desa Meranti sudah memenuhi rukun, prinsip-prinsip dan syarat akad ijarah yaitu asas ilahi, asas kebebasan (*al-hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*). Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Usaha Laundry di Desa Meranti tidak ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry*, pelaku usaha *laundry*, bertanggung jawab dan konsumen benar-benar mendapatkan haknya sesuai yang tercantum di dalam pasal 4, pasal 5, pasal 7, Pelaku usaha juga sudah menerapkan pasal 10, pasal 26, dan 27.

Keywords

Perlindungan Hukum, Konsumen, Kelalaian Usaha, Laundry.

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jesa>

PENDAHULUAN

Dalam Islam, selain ada ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, juga terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain yang biasanya dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Keberadaan bisnis usaha jasa *laundry* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perkembangan masyarakat yang bertambah modern dan berpikir praktis beserta model pakaian yang semakin berkembang dengan kualitas bahan yang semakin baik tentunya melahirkan jenis usaha jasa *laundry* yang juga kian maju, sehingga bisnis usaha *laundry* bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar.

Banyak dari masyarakat Meranti yang memilih menggunakan jasa *laundry* daripada mencuci sendiri karena banyak waktu yang mereka habiskan, pakaian yang di *laundry* lebih bersih dan tidak sempat untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Tetapi kenyataan dilapangan, hal ini tidak terlepas dari adanya masalah yang dilakukan oleh penyedia jasa *laundry* seperti konsumen yang mengalami kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang. Banyak konsumen yang mengalami keluhan pada pihak *laundry* seperti kehilangan pakaian yang di *laundry*, pakaian terkena luntur, cucian pakaian tidak bersih, tertukarnya pakaian, adanya sobekan, kurang wangi dan kurang rapi pakaian yang di *laundry* sehingga membuat kecewa konsumen, serta waktu yang mundur saat pengambilan pakaian. Pada saat konsumen meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti rugi apapun dari pelaku usaha jasa *laundry* tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan oleh sikap pelaku usaha tersebut yang tidak bertanggungjawab atas kerugian akibat perbuatannya tersebut.

Tetapi kenyataannya pelaku usaha seringkali hanya meminta maaf kepada konsumen dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi atau memberikan kompensasi yang tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Kebanyakan dari konsumen pengguna jasa *laundry* yang menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha *laundry* tersebut hanya mengikhhlaskan begitu saja dan mencari lagi jasa *laundry* yang lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu “berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di

lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Sumber Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu konsumen yang mengalami kerugian karena pakaian yang dilaundrykan tidak sesuai, serta pekerja di *laundry* sebagai pendukung hasil penelitian. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif menurut lexy J. Moleong ada tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan analisis data.

HASIL PENELITIAN

Praktik Pelaku Usaha Jasa *laundry* atas Kelalaian yang dilakukan sehingga Mengakibatkan Kerugian pada Konsumen Pengguna Jasa di Desa Meranti.

Usaha jasa *laundry* adalah usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika. *Laundry* dapat juga diartikan sebagai kegiatan mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya dan juga sebagai sebuah tempat untuk mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya.

Usaha jasa *laundry* biasanya berupa usaha jasa *laundry* dan *dry cleaning*. Usaha ini biasanya melayani masyarakat umum dan hotel-hotel disekitar tempat usaha yaitu melayani segala macam cucian pakaian laki-laki dan perempuan, karpet, serpey, gordena, boneka, dan sebagainya. Desa Meranti merupakan salah satu desa yang penduduknya memiliki usaha dibidang jasa usaha *laundry*. Oleh karena itu banyak konsumen yang berdatangan untuk mencucikan dan menyetrika pakaian mereka ke usaha *laundry* tersebut, maka disaat itu juga terjadilah akad.

Jasa *laundry* sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat yang serba praktis dan tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri. Jasa *laundry* merupakan kegiatan yang memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan terutama dalam hal mencuci pakaian. Pelayanan praktik pelaku usaha jasa *laundry* di Desa Meranti rata-rata memiliki tarif harga yang sama. Pada praktiknya layanan yang disediakan disetiap *laundry* mempunyai berbagai macam, seperti cuci kering, cuci strika dan juga paket kilat dengan berbagai beragam harga mulai Rp. 4000/kg sampai 5000/kg. Dari layanan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Daftar Harga Laundry Di Desa Meranti

No	Layanan	Nama Usaha	Ukuran	Biaya
1	Cuci kering	4 Putra	1Kg	Rp 4.000
			7 Kg	Rp 20.000
		Kanaya	1 Kg	Rp 4.000
			7 Kg	Rp 20.000
2	Cuci kering Lipat	4 Putra	7 kg	Rp 25.000
		Kanaya	7 kg	Rp 25.000
	Cuci Setrika	4 Putra	1 Kg	Rp 6.000
		Kanaya	1 Kg	Rp 5.500
	Setrika	4 Putra	1 Kg	Rp 3.500
		Kanaya	1 Kg	Rp 3.500
3	Bed Cover	4 Putra	1 (satuan)	Rp 25.000
		Kanaya	1 (satuan)	Rp 25.000
	Boneka	4 Putra	(satuan)	Rp 25.000
		Kanaya	(satuan)	Rp 25.000
	Karpet	4 Putra	1 (satuan)	Rp 50.000
		Kanaya	(satuan)	Rp 50.000
	Gorden	4 Putra	1 Kg	Rp 10.000
		Kanaya	1 Kg	Rp 10.000
	Helai jaket/Blazer Tebal	4 Putra	1(satuan)	Rp 15.000
		Kanaya	1(satuan)	Rp 15.000
	Sepatu	4 Putra	Sepasang	Rp 25.000
		Kanaya	Sepasang	Rp 25.000

Adapun proses didalam transaksi usaha *laundry* yang ada di desa Meranti yaitu :

Tabel 2.
Proses Transaksi Laundry Di Desa Meranti

No	Nama Usaha	Proses transaksi
1	<i>Laundry</i> 4 Putra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima pakaian 2. Timbang 3. Menghitung jumlah pakaian 4. Membuat Nota 5. Memberi informasi pengambilan <i>laundry</i>

2	<i>Laundry Kanaya</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima pakaian 2. Menimbang pakaian 3. Menghitung pakaian 4. Menanyakan mau jenis layanan cuci mamel, cuci kering, cuci strika 5. Membuat nota 6. Memberi informasi masa pengambilan pakaian yang di <i>laundry</i>
---	-----------------------	---

Proses pencucian di usaha *laundry* yaitu peroses pencucian atau membersihkan suatu benda dengan jalan menghilangkan noda, kotoran yang menempel pada kain dan juga bau apek. Sehingga mendapatkan hasil yang bersih seperti keadaan semula saat masih baru. Adapun tujuan dalam peroses pencucian diantaranya sebagai berikut:

1. Menghilangkan kotoran dan noda-noda. Seperti yang telah di tuturkan oleh pemilik usaha *Laundry* pakaian yang akan dicuci itu diperiksa dipilih-pilih tingkat kekotoranya. Supaya mudah untuk peroses nyucinya (pembersihanya), sperti noda tinta dengan noda makanan itu tidak bisa di campur jadi satu. Kalau noda dalam pakaian sudah tau jenis nodanya kan bisa diatasin sehingga tidak terjadi kerusakan pada pakaian.
2. Menjaga pakaian agar terbebas dari kuman. Kuman penyakit hanya akan mati jika dicuci dengan air yang bersuhu diatas 40 derajat celcius dibantu dengan detergen dan pemutih. Nah bila dengan air dingin saja bisa di campur dengan cairan disifektan agar kuman mati. Setelah itu pakaian yang sudah di cuci bersih dengan detergen dan disifektan langsung di bilas dan bisa langsung di jemur di terik matahari supaya kuman yang amsih tertinggal pada pakaian bisa mati.
3. Menjaga agar sifat asli pakaian tetap bertahan. Pilih dahulu bentuk kain pada laundri yang akan di cuci, misalnya kain yang tipis dan mudah sobek di pisah terlebih dahulu. Dan kain yang bersablon dan mudah luntuh sablonnya juga di bedakan tempatnya ataupun motif-motif baju batik dan sebagainya yang mudah luntur maka pakaian tersebut di tangani dan di cuci dengan cara yang berbeda juga. Hal ini di lakukan supaya pakaian tetap terjaga keaslianya dan sifatnya.

Cara-cara yang di lakukan oleh pelaku usaha jasa *laundry* pada saat mencuci pakaian konsumennya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran, disini konsumen laundry meberikan pakaian kotoranya untuk ditimbang dan di hitung untuk menentukan berat pakaian dan berapa jumlah kain yang kotor.
2. Pemilihan, hal ini supaya pakaian yang luntur dapat dipisahkan dari pakaian yang tahan luntur agar pakaian tidak ternoda lagi oleh pakaian yang bisa luntur. Setelah itu di hitung di bedakan mana celana, baju dan lain-lain. Lalu dibuat kan nota sesuai dari pendaftaran dan pemilihan pakaian.
3. Pemberian identitas, supaya mudah untuk diketahui pemilik pakaian tersebut agar tidak tercampur dengan pakaian orang lain.
4. Pencucian, sebelum pakaian di masukkan dalam mesin pecuci pakaian di kasih bahan detergen untuk yang ada noda-noda bibagian-bagian tertentu. Lalu di massukkan ke mesin pencuci. Waktu pencucian untuk yang sifat kainya tebal dan tahan di butuhkan waktuk 7-10 menit dan 3-5 menitan untuk kain yang ringan dan tipis. Setelah selesai kain di ambil dan dibilas dengan air bersih pembilasan sebnyak 3x untuk hasil yang maksimal.
5. Pemerasan, pakaian yang udah dibilas kemudian diperas dengan mesin akan menjadi lembab.
6. Pengeringan, setelah memalui pemerasan pakaian dipisahkan berdasarkan tebal tipisnya agar keringnya dapat bersama-sama. Yang harus diperhatikan adalah penyesuaian panas sehingga kain tidak mudah rusak.

Dalam praktiknya banyak kita ketahui bahwa pemilik usaha jasa *laundry* juga masih banyak terjadi permasalahan yang ada dilapangan. Ada beberapa kasus yang terjadi di usaha jasa *laundry* diantaranya pakaian yang tertukar, pakaian yang kelunturan, pakaian yang hilang, pakaian yang robek, pakaian yang masih kusut, serta waktu pengerjaannya tidak tepat waktu sehingga membuat konsumen kecewa. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa meranti bahwa penulis menyimpulkan bahwa kelalaian yang dilakukan pihak usaha *laundry* di Desa Meranti yaitu konsumen kehilangan pakaiannya saat dilaundrykan, konsumen kehilangan selimut, dan konsumen kecewa karena pakaian tersebut belum bersih, masih kusut, dan tidak rapi menyetriknya, serta ada juga konsumen yang mengeluh karena pakaiannya luntur tetapi pihak *laundry* tidak memberi tahu hal tersebut. Untuk mengatasi keluhan para konsumen pihak *laundry* bertanggung jawab dengan mengganti $\frac{1}{2}$ harga pakaian dan selimut yang hilang, mengganti pakaian yang terkena luntur dengan $\frac{1}{2}$ harga pakaian, serta untuk menangani pelanggan yang kurang puas dengan pakaian yang kurang bersih, kurang wangi dan masih

kusut pelaku usaha *laundry* mencuci dan menyetrika kembali pakain itu agar pelanggan tidak kecewa.

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Usaha *Laundry* di Desa Meranti

Islam merupakan agama yang tidak melarang seseorang untuk dapat menjalin hubungan hukum terhadap sesama. Namun, dalam hal ini kebebasan tersebut setiap individu harus taat pada aturan syariat Islam. Salah satu bentuk hubungan terhadap sesama manusia ini yaitu berkaitan dengan transaksi bermuamalah. Bermuamalah disini merupakan wujud dari bentuk kepedulian dan tolong-menolong untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Dalam suatu kegiatan usaha jasa *laundry* antara pelaku usaha dan konsumen *laundry* maka terjadilah akad. Akad transaksi didalam usaha *laundry* menurut penulis adalah dengan akad *ijarah*, karena merupakan salah satu bentuk muamalah yang saat ini sering dilakukan dikehidupan manusia. Akad ini merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan pengambilan manfaat dengan balasan berupa imbalan (upah). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَلَمْ نَحْنُ فَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا أَلَمْ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dalam praktik usaha jasa *laundry* di Desa Meranti termasuk akad *ijarah*, karena unsur-unsur akad *ijarah* terpenuhi didalamnya. Pelaksanaan akad *ijarah*

pada dimana dari pihak *laundry* mendapatkan manfaat dari jasanya berupa imbalan (upah) sedangkan dari pihak pengguna jasa mendapatkan manfaat pakaiannya yang awalnya kotor menjadi bersih.

Salah satu bidang bisnis yang termasuk ke dalam sektor jasa yaitu sewa-menyewa barang atau jasa. Bisnis sewa-menyewa dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *ijarah*. Sewa-menyewa identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam sewa-menyewa kepemilikan barang dibatasi dengan waktu melalui pembayaran upah atau biaya sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Pada praktik usaha *jasa laundry* di Desa Meranti dapat dianalisis menggunakan fikih muamalah mengenai rukun dan syarat akad *laundry* sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*). Disini yang dimaksud adalah pelaku usaha *laundry* dan pengguna jasa *laundry*. Kedunya pihak tersebut sudah aqil dan balig.
2. Sighat ijab qabul, dilakukan antara pelaku usaha *laundry* dan pengguna jasa yang mana dilakukan dalam ucapan saja, tanpa ada pemberitahuan antara pelaku usaha bagaimana tanggung jawabnya jika ada kerusakan, hanya saja dicantumkan dalam nota.
3. *Ujrah* (upah). Pelaku usaha jasa mendapatkan upahnya setelah menyelesaikan pakaian *laundry* pelangganya.
4. Manfaat, manfaat bisa dirasakan antara pelaku usaha dan pengguna jasa *laundry*, dari pengguna jasa mendapatkan manfaat pakaiannya bersih setelah dari *laundry* dan pihak *laundry* mendapatkan manfaat berupa imbalan (upah).

Dari analisis diatas dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Dalam para pelaku akad dalam hal ini sudah aqil dan baligh dan terdiri dari dua orang, adanya manfaat yang dirasakan dari transaksi tersebut dan juga adanya upah terhadap jasa *laundry*. Namun dalam hal ini peneliti menemukan ketidak sesuaian akan hal pertanggung jawaban atas kerugian yang dirasakan pengguna jasa *laundry*.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum ekonomi syari'ah. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum ekonomi syari'ah perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia).

Aspek Hukum Ekonomi Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan asas perlindungan konsumen. Dalam Aspek hukum ekonomi syariah penerapan asas perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Dalam Hukum Ekonomi syariah dalam bermuamalah harus dilandaskan dengan asas-asas dalam berakad yaitu asas ilahi yaitu setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT, asas kebebasan (*al-hurriyah*) yaitu Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya, asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*) yaitu antara manusia satu dengan manusia lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Asas keadilan (*al-'adalah*) yaitu adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an.

Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Istilah keadilan tidaklah dapat disampaikan dengan suatu persamaan. Asas Kerelaan (*al-ridha*) dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*alakh bil bathil*). Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*) merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.

Dalam penerapan asas perlindungan konsumen, Islam menekankan bahwa pelaku usaha dilarang berbuat yang dapat merugikan pihak konsumen. Pada prakteknya, tempat jasa *laundry* pakaian masih ada yang belum menerapkan asas perlindungan konsumen berdasarkan aspek hukum ekonomi syari'ah, karena tempat jasa *laundry* belum memperdulikan konsumen merasa haknya dirugikan atau tidaknya dan konsumen harus mengerti tentang penerapan asas perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya tanggung jawab yang dilakukan pihak *laundry* atas kelalaian yang dilakukan pihak usaha *laundry* di Desa Meranti yaitu konsumen kehilangan pakaiannya saat dilaundrykan, konsumen kehilangan selimut, dan konsumen ada yang kecewa karena pakaian tersebut belum bersih, masih

kusut, dan tidak rapi menyetriknya, serta ada juga konsumen yang mengeluh karena pakaiannya luntur tetapi pihak *laundry* tidak memberi tahu hal tersebut. Untuk mengatasi keluhan para konsumen pihak *laundry* bertanggung jawab dengan mengganti $\frac{1}{2}$ harga pakaian dan selimut yang hilang, mengganti pakaian yang terkena luntur dengan $\frac{1}{2}$ harga pakaian, serta untuk menangani pelanggan yang kurang puas dengan pakaian yang kurang bersih, kurang wangi dan masih kusut pelaku usaha *laundry* mencuci dan menyetrিকা kembali pakain itu agar pelanggan tidak kecewa.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dilakukan praktik usaha jasa *laundry* di Desa Meranti sudah mengikuti asas-asas berakad dalam bermuamalah yaitu asas *ilahi* yaitu setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT yang mana pihak *laundry* membuka usaha ini untuk mencari nafkah karena Allah SWT dan menambah penghasilan bukan untuk unsur kemaksiatan, kegiatan usaha *laundry* ini juga berdasarkan asas kebebasan (*al-hurriyah*) yaitu adanya pihak melakukan perjanjian atau perikatan antara pelaku usaha *laundry* dan konsumen yang ingin *melaundrykan* pakaiannya karena kebutuhan keduanya sama-sama saling menguntungkan dan para pihak pelaku uisaha *laundry* dan konsumen menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*) yaitu adanya saling membutuhkan diantara keduanya dan saling menguntungkan yang mana pihak pelaku usaha mendapatkan upah sedangkan pihak konsumen mendapatkan layanan pakaian yang bersih serta kepuasan akan pelayanan pihak pelaku usaha karena mampu mengatasi permasalahan yang ada seperti pakaian kusut di setrika kembali, pakaian kurang wangi dan masih kotor akan dicuci kembali tanpa membayar upah lagi, pakaian hilang juga ditanggung jawabi dan akan diganti rugi jika tidak ketemu, pakaian robek juga ditanggung jawabi dengan syarat kerusakan pakaian tersebut apa yang menjadi penyebabnya. Asas keadilan (*al-'adalah*) juga dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan konsumen yang mana tidak bermaksud ada unsur penipuan didalam usaha jasa *laundry* ini karena pihak *laundry* masih mau bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi. Asas kerelaan (*al-ridha*) juga terdapat pada diri pelaku usaha yang mana mau bertanggung jawab akibat kelalaian yang dilakukan karyawannya atau usahanya jika melanggar atau melakukan kesalahan dalam penyucian seperti kelunturan yang mana pihak konsumen agar tidak merasa dirugikan pihak *laundry* mengganti $\frac{1}{2}$ harga dari pakaian tersebut, agar konsumen tidak merasa kecewa. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*) juga dilakukan pihak pelaku usaha yaitu mengatakan sebenarnya kepada konsumen jika pakaian itu belum selesai di *laundry* dan tidak tepatnya waktu saat yang telah ditentukan.

Adapun ketidak sesuaian perjanjian yang dilakukan pihak *laundry* terhadap ketidak tepatan waktu penyelesaian pakaian *laundry*, yang mana dari pihak *laundry* meminta waktu kembali oleh pengguna *laundry* untuk menyelesaikan pakian *laundry* tersebut. Sesuai dengan ketentuan hukum dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam Perundangan Islam disebutkan bahwa:

1. Perkara yang dirusakkan hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi, dan seumpamanya tidak dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara' dan adat kebiasaan.
2. Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat. Manfaat pada keadaan biasa mengikuti pandangan syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti membunuh babi bagi orang Islam tidak dikenakan ganti rugi karena ia tidak mempunyai nilai dari segi syara'.
3. Kerusakan yang berterusan. Jika barang atau benda yang rusak itu boleh pulih kembali seperti keadaan asal, perusaknya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya binatang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang hilang telah tumbuh kembali. Jadi dengan demikian kerusakan seolah-olah tidak ada. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang hujjahnya mengatakan selagi tidak ada kecacatan manfaat dari binatang itu maka ganti rugi tidak harus dikenakan.
4. Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakan untuk membolehkan orang yang berhak menerima haknya, perkara yang diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.

Menurut Syamsul Anwar sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman* yaitu tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alpha dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealphaan), maka terjadilah kesalahan di pihak konsumen, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam

ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syara'.

Fatwa DSN MUI No: 43 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi Berdasarkan fatwa ketentuan *ta'widh* terbagi menjadi dua antara lain:

a. Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalain melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akan akan meimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dalam (*fixed cost*) diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oppoutunity loss* atau *alfurshah al-dha-I'ah*)
- 5) Ganti rugi *ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna, serta murabahan dan ijarah.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 2) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 3) Jadi dalam menentukan ganti rugi harus seimbang sesuai dengan kerugian yang di derita.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa usaha *laundry* di Desa Meranti bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Dalam para pelaku akad dalam hal ini sudah aqil dan baligh dan terdiri dari dua orang, adanya manfaat yang dirasakan dari transaksi tersebut dan juga adanya upah terhadap jasa *laundry*. Prinsip-prinsip atau asas-asas ekonomi syari'ah yang dilakukan praktik usaha jasa *laundry* di Desa Meranti sudah mengikuti asas-asas berakad dalam bermuamalah yaitu asas ilahi, asas kebebasan (*al-hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*) juga dilakukan pihak pelaku usaha yaitu mengatakan sebenarnya kepada konsumen jika pakaian itu belum selesai di *laundry* dan tidak tepatnya waktu saat yang telah ditentukan. Ganti rugi yang yang

dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* menurut penulis sesuai dengan syari'at Islam karena harga yang dirugikan $\frac{1}{2}$ harga pakaian yang dibeli sementara pakaian tersebut bukan keadaan baru sehingga uang yang dibayarkan juga sesuai, pendapat ulama juga membolehkan barang diganti dengan uang.

Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Usaha *Laundry* di Desa Meranti

Secara otentik Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

Pelaku usaha *laundry* di Desa Meranti khususnya usaha *laundry* 4 putra dan *laundry* kanaya bertanggung jawab, karena setiap pakaian yang hilang milik konsumen pihak *laundry* akan bertanggung jawab untuk mencari sampai pakaian itu dapat kembali ketangan konsumen, dan jika hilang maka pemilik usaha *laundry* akan mengganti dengan uang setengah harga dari harga pakaian yang dibeli. Jika kelunturan pelaku usaha *laundry* berusaha menghilangkan noda tersebut hingga bersih, jika ada noda yang tidak dapat dihilangkan pelaku usaha *laundry* mau bertanggung jawab dengan mengganti $\frac{1}{2}$ harga pakaian tersebut, ada pelanggan yang kurang puas dengan pakaian yang kurang bersih, wangi dan kusut pelaku usaha *laundry* mencuci dan menyetrিকা kembali pakain itu agar pelanggan tidak kecewa.

Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Didalam pasal 3 disebutkan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dinyatakan bahwa hak konsumen itu terdiri dari :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam pasal 5 disebutkan kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tertera pada pasal 7 yaitu : hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha itu terdiri dari:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pemaparan ayat diatas diketahui bahwa setiap pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimana konsumen berhak menerima kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sesuai dengan keadaan di lapangan yang penulis paparkan sebelumnya bahwa konsumen benar-benar mendapatkan haknya sesuai yang tercantum di dalam pasal 4 dan dalam proses kewajiban konsumen pada pasal 5 sudah sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu konsumen beritikad baik kepada usaha *laundry* dan mempercayai usaha *laundry* tersebut sebagai tempat pelayanan jasa yang dibutuhkan konsumen. Begitu juga dengan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dimana kasus *laundry* di Desa meranti bahwa pelaku usaha sudah beritikad baik kepada konsumen dan dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga sudah memberi penjelasan dan bertanggung jawab atas kelalian yang mengakibatkan hilangnya

pakaian konsumen dan ditanggung jawab oleh pihak pelaku usaha *laundry* dengan mencari ke konsumen lain dan jika tidak ketemu akan diganti rugi dari $\frac{1}{2}$ harga pakaian yang dibeli konsumen, pakaian kurang bersih, wangi dan kusut akan dicuci kembali dan disetrika kembali agar konsumen tidak merasa kecewa, pakaian yang luntur juga ditanggungjawab dengan mengganti uang dari $\frac{1}{2}$ harga pakaian.

Berdasarkan pemaparan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka penulis menyimpulkan pelaku usaha *laundry* bertanggung jawab atas kelalian yang terjadi. Pelaku usaha *laundry*, sudah menerapkan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen benar-benar mendapatkan haknya sesuai yang tercantum di dalam pasal 4 dan dalam proses kewajiban konsumen pada pasal 5 sudah sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu konsumen beritikad baik kepada usaha *laundry* dan mempercayai usaha *laundry* tersebut sebagai tempat pelayanan jasa yang dibutuhkan konsumen. Begitu juga dengan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dimana kasus *laundry* di Desa meranti bahwa pelaku usaha sudah beritikad baik kepada konsumen dan dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha *laundry* bertanggung jawab atas pakaian yang hilang dan luntur dengan mengganti rugi dari $\frac{1}{2}$ dari harga pakaian yang dibeli konsumen, pelaku usaha *laundry* juga mau bertanggung jawab atas pakaian yang kurang bersih, wangi serta kusut dengan mencuci kembali agar konsumen tidak merasa kecewa, Pelaku usaha juga sudah menerapkan pasal 10, pasal 26, dan 27 yaitu pelaku usaha *laundry* siap mengganti rugi apabila terdapat kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan usahanya.

Adapun ganti rugi dalam hal pakaian hilang, baju kelunturan, pakaian robek, pakaian kurang bersih dan wangi serta konsumen kurang puas pelaku usaha *laundry* mengatasi masalahnya dengan baik dan ganti-rugi tersebut dibatasi oleh pelaku usaha, hal ini menandakan masih ada itikad baik dari pihak pelaku usaha jasa *laundry* dan memuaskan bagi pihak pengguna jasa. Hanya saja yang masih sering terjadi yaitu tenggang waktu yang dijanjikan dengan pelaku usaha *laundry* sering mundur tetapi jaraknya hanya 1 hari saja sehingga tidak mengecewakan pengguna jasa.

Persamaan yang terjadi di lapangan menurut Hukum Ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kelalian yang terjadi didalam usahanya yaitu mengganti rugi pakaian dan selimut yang hilang. Pelaku usaha memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen agar tidak kecewa yaitu pelaku usaha *laundry* juga mau bertanggung jawab atas pakaian

yang kurang bersih, wangi serta kusut dengan mencuci dan menyetrika kembali.

Adapun perbedaaan hukum antara Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terjadi dilapangan yaitu didalam Hukum Ekonomi Syariah konsumen tidak bisa menuntut hukuman pidana dan perdata melainkan hanya bersifat bertanggung jawab atas ganti rugi atas kelalaiannya, sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen bisa menuntut ganti rugi melalui hukum perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang telah diberlakukan.

KESIMPULAN

Praktik tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* atas kelalaian yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen pengguna Jasa di Desa Meranti yaitu konsumen kehilangan pakaian dan selimut, konsumen kecewa karena pakaian tidak bersih, masih kusut, dan tidak rapi, serta ada konsumen yang mengeluh karena pakaiannya luntur tetapi pemilik usaha *laundry* tidak memberi tahu hal tersebut. Untuk mengatasi keluhan para konsumen pihak *laundry* bertanggung jawab dengan mengganti $\frac{1}{2}$ harga pakaian dan selimut yang hilang, mengganti pakaian yang terkena luntur dengan $\frac{1}{2}$ harga pakaian, serta untuk menangani pelanggan yang kurang puas dengan pakaian yang kurang bersih, kurang wangi dan masih kusut pelaku usaha *laundry* mencuci dan menyetrika kembali pakain itu agar pelanggan tidak kecewa.

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang perlindungan konsumen akibat kelalaian usaha *laundry* di Desa Meranti sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Para pelaku akad dalam hal ini sudah *aqil* dan *baligh* dan terdiri dari dua orang, adanya manfaat yang dirasakan dari transaksi tersebut dan juga adanya upah terhadap jasa *laundry*. Prinsip-prinsip atau asas-asas ekonomi syari'ah yang dilakukan praktik usaha jasa *laundry* di Desa Meranti sudah mengikuti asas-asas berakad dalam bermuamalah yaitu asas ilahi, asas kebebasan (*al-hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*). Ganti rugi yang yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* menurut penulis sesuai dengan syari'at Islam karena harga yang dirugikan $\frac{1}{2}$ harga pakaian yang dibeli sementara pakaian tersebut bukan keadaan baru sehingga uang yang dibayarkan juga sesuai, pendapat ulama juga membolehkan barang diganti dengan uang.

Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Usaha *Laundry* di Desa Meranti tidak ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry*, pelaku usaha *laundry* bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Pelaku usaha *laundry* sudah menerapkan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen benar-benar mendapatkan haknya sesuai yang tercantum di dalam pasal 4 dan dalam proses kewajiban konsumen pada pasal 5 sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Begitu juga dengan pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dimana kasus *laundry* di Desa meranti bahwa pelaku usaha sudah beritikad baik kepada konsumen dan dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha *laundry* bertanggung jawab atas pakaian yang hilang dan luntur dengan mengganti rugi dari $\frac{1}{2}$ dari harga pakaian yang dibeli konsumen, pelaku usaha *laundry* juga mau bertanggung jawab atas pakaian yang kurang bersih, wangi serta kusut dengan mencuci kembali agar konsumen tidak merasa kecewa, Pelaku usaha juga sudah menerapkan pasal 10, pasal 26, dan 27 yaitu pelaku usaha *laundry* siap mengganti rugi apabila terdapat kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*, Serang:Media Madani, 2020

Al Ghazali, *Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah, terjemahan Iwan Kurniawan*, Bandung: Mirzania 2007

Azzam, Muhammad Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010

Damayanthie, Venecia. *Bisnis Laundry Kiloan:Cara Sukses Membangun & Mengembangkan Bisnis Laundry Kiloan*, Yogyakarta : Starbooks, 2017

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015

Erta Nadila, Vonny. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Nazwa Laundry atas Kelalaian Pelaku Usaha yang Mengakibatkan Kerugian pada Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Pekanbaru : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021

Emirjon, Zoni dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Palembang : Unsri Press, 2022

Fatihudin, Didin dan Firmansyah, Anang. *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Depublish 2019

Fatwa DSN MUI No: 43 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah*, Malang : UIN-Maliki Press, 2018
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Kencana, 2010
- Ghofur, Abdul .*Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang : UIN Maliki Press, 2016.
- Hamzah dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022.
- Hakim Barkatullah, Abdul . *Hak-hak Konsumen*, Bandung, : Nusa Media, 2010.
- Irawati, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian Di Yogyakarta (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009
- Al Ghazali, Imam. *Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah, terjemahan Iwan Kurniawan*, Bandung: Mirzania 2007
- Jabir Al-Alwani, Taha. *Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ak Group, 2005.
- Mawardi, Imam, dkk, *Pranata Sosial didalam Islam*, Magelang : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011
- Moleong, LexyJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Novianti, Tringgani. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Kiloan atas Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu)*, Skripsi, Bandar Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022
- Novita, Yulia. *Housekeeping Loundry*, Dumai : Mifan Karwa Sekawan, 2018.
- Pane, Ismail dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh:Yayasan Muhammad Zaini, 2022.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bekasi:Permata Aksara, 2021
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rahayu, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,
- Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya: Law Press, 2020

- Surya Siregar, Hariman dan Khaerudin, Koko. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2019
- Setiyawati, Indah. *Laundry Kelas XI*, Surabaya : Dinamika Astrapedia Sejahtera, 2020
- Subairi, *Fiqih Muamalah*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung : Al Maarif, 1984
- Syaikhu dkk, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : K Media, 2020
- Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016
- Towoliu, Benny I. dkk, *Modul praktek Laundry*, Manado : Restidikti, 2018
- Tumantara Endipradja, Firman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Setara Press, 2016
- Umah, Rohmatul. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelalaian Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Jasa Laundry di Desa plosokan dang Kecamatan Kedungwaru Kabupeten Tulungagung)*, Skripsi, (Tulangagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen